

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(STUDI PADA UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CANDISARI  
SEMARANG)**

**Oleh: Patricia Mauli Bertha Situmorang**

Administrasi Bisnis, Universitas Diponegoro, Indonesia  
Email: mauli\_bertha@yahoo.com

Dosen Pembimbing:

**Oleh: Drs. Saryadi M.Si**  
Administrasi Bisnis, Universitas Diponegoro, Indonesia

---

**Abstract**

Tax has a large contribution of the national income because most of the nation's activities financed by tax revenue. Income tax is the largest tax revenue compared to other tax types. Although income tax is one of the highest tax revenue, there are still many tax subjects who are not yet paying tax. In order to encourage people to pay tax, various efforts such as online tax service are supported with regulation of Direktur Jendral Pajak Nomor PER-41 / PJ / 2015. The purpose of this study is to determine the effect of taxpayer consciousness, and implementation of e-filing to taxpayer compliance. The hypothesis in this research is the existence of positive and significant influence between the variable of taxpayers consciousness and the implementation of e-filing affect the SMEs taxpayer compliance. The method in this research is quantitative with explanatory research type. Data analysis technique is validity test, reliability test, coefficient of correlation, coefficient of determination, simple linear regression, multiple linear regression, t test and F test using SPSS (Statistical Program for Social Science) program for Windows version 16.00. The results showed that the variable taxpayer consciousness has a positive and significant effect on taxpayer compliance, the variable implementation of e-filing has a positive and significant effect on taxpayer compliance, taxpayer awareness and implementation of e-filing have positive and significant effect to taxpayer compliance. Taxpayer compliance still needs to be improved so that in this research suggest to socialize the importance of the tax and training or workshop about the use of e-filing. This research is also expected as an input for the next researcher.

---

**Keywords**

*Taxpayers Consciousness, Implementation E-Filing, Taxpayers Compliance.*

**PENDAHULUAN**

Pajak memiliki andil besar dalam pendapatan negara. Dalam APBN tahun 2017 pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun dengan asumsi

85,6% dari pendapatan tersebut berasal dari pajak, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian besar kegiatan negara dibiayai oleh penerimaan pajak.

Pajak penghasilan merupakan penerimaan pajak terbesar dibandingkan jenis pajak lainnya. Pajak Penghasilan (PPH) dalam APBN 2017 memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Perpajakan yaitu sebesar 52,6% atau sebesar Rp787,7 triliun dan subjek Pajak Penghasilan ialah Orang Pribadi, Badan dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan.

Meskipun pajak penghasilan merupakan salah satu jenis penerimaan pajak tertinggi, namun pada kenyataannya masih banyak subjek pajak yang belum patuh membayar pajak. Berdasarkan situs resmi [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), pada tahun 2015 Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 Wajib Pajak (WP), namun pada kenyataannya yang dianggap sebagai Wajib Pajak Bayar hanya 1.172.018 Wajib Pajak (WP) saja.

Indonesia menganut *self assessment system* dalam hal membayar pajak. *Self assessment system* yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya sehingga kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam pemenuhan kewajibannya. Jika kesadaran membayar pajak masih rendah maka berdampak

langsung pada tingkat penerimaan yang juga akan semakin rendah.

Guna mendorong masyarakat membayar pajak maka dilakukan berbagai upaya seperti diterapkan layanan pajak *online* yang didukung dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut;

1. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang?
2. Seberapa besar pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang?
3. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang?

## **LANDASAN TEORI**

### **Pajak**

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **E-filing**

Menurut situs resmi pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) *E-filing* ialah suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website DJP (Direktorat Jendral Pajak) *Online* (<https://djponline.pajak.go.id>) atau website Penyalur SPT Elektronik. Menurut Lai (2005) pada penelitian berjudul *Tax Practitioners And The Electronic Filing System: An Empirical Analysis* menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki minat yang kuat terhadap penggunaan *e-filing* dan menganggap *e-filing system* bersifat bermanfaat dan mudah untuk digunakan. Selain itu, persepsi keamanan terhadap penggunaan *e-filing* menjadi perhatian wajib pajak (Lai, 2005).

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk

memahami kewajiban pajaknya (Manik Asri dalam Muliari, 2012).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha yang dikutip oleh Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

### **HIPOTESIS**

Berikut adalah hipotesis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel kesadaran dan penggunaan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan *explanatory research*. Populasi dalam penelitian adalah 1.709 UMKM yang tersebar di 4 kecamatan

yaitu Gajahmungkur, Candisari, Tembalang dan Banyumanik. Sampel dalam penelitian ini adalah 95 responden dengan Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan *Cluster sampling* atau disebut juga area sampling. Namun dikarenakan keterbatasan dalam penelitian, teknik sampling yang digunakan ialah *convenience sampling*. Analisa data menggunakan berbagai uji yaitu kategorisasi, uji validitas, uji reliabilitas, koefisien korelasi, koefisien determinasi, regresi linear sederhana, regresi linear berganda, tabulasi silang, uji t dan uji F.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil adanya pengaruh signifikan antara kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak melalui Uji t dimana nilai  $t_{hitung} (3,811) > t_{tabel} (1,6616)$  yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) adalah sebesar 0,367. Hasil tersebut terletak pada interval korelasi 0,20-0,399, sehingga dapat disimpulkan tingkat hubungan antara kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) adalah rendah. Nilai koefisien determinasi dari variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 0,135 atau 13,5%. Dari hasil tersebut, dapat diartikan bahwa 13,5% variabel kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ). Hal tersebut didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2016) Jika Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini akan membentuk sikap positif Wajib Pajak dan selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan Umami Kalsum juga menyatakan untuk mencapai Kepatuhan Wajib Pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran Wajib Pajak yang semakin tinggi akan mengakibatkan perilaku Wajib Pajak yang semakin patuh pada kewajiban

perpajakan yang harus dibayarnya. Kesadaran yang tinggi muncul dari adanya motivasi wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya.. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu adanya pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diterima.

Pada penelitian yang telah dilakukan terlihat jelas bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil adanya pengaruh signifikan antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak melalui Uji t dimana nilai  $t_{hitung}$  (5,874)  $>$   $t_{tabel}$  (1,6616). Koefisien regresi variabel penerapan *e-filing* menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik tingkat penerapan *e-filing* maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Variabel penerapan *e-filing* ( $X_2$ ) memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,520. Hasil tersebut terletak pada interval korelasi 0,40-0,599, sehingga dapat disimpulkan tingkat hubungan antara penerapan *e-filing* ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sedang. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) antara variabel penerapan *e-filing* ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan

wajib pajak adalah sebesar 0,271 atau 27,1%. Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa 27,1% variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel penerapan *e-filing* ( $X_2$ ). Hasil tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Agustiningih (2016), jika Wajib Pajak memandang bahwa sistem *e-filing* memudahkannya, maka hal ini akan membentuk sikap positif Wajib Pajak yang selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu adanya pengaruh positif dan signifikan antara penerapan *e-filing* ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diterima.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan jelas terlihat bahwa variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) dan variabel penerapan *e-filing* ( $X_2$ ) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian dimana  $F_{hitung}$  (19,862)  $>$   $F_{tabel}$  (3,10) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filing* secara bersama-sama dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hasil dari uji regresi linear berganda dapat terlihat bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filing* maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib

pajak. Nilai koefisien korelasi (R) antara variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) dan penerapan *e-filing* ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,549. Hasil tersebut terletak pada interval korelasi 0,40-0,599, sehingga dapat disimpulkan tingkat hubungan antara kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) dan penerapan *e-filing* ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sedang. nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) antara variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) dan penerapan *e-filing* ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,302 atau 30,2%. Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa 30,2% variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) dan penerapan *e-filing* ( $X_2$ ). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Utami (2015) menunjukkan hasil bahwa penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan formal, yaitu jika pelaksanaan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak berjalan dengan baik maka kepatuhan formal akan meningkat sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu adanya pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) dan penerapan *e-filing* ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) **diterima**.

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa variabel Penerapan *e-filing* ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh yang dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi antara variabel penerapan *e-filing* ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,271 atau 27,1% sedangkan nilai koefisien determinasi antara variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,135 atau 13,5%.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) perlu menemukan strategi guna pemaksimalan penerimaan pajak. Adanya realisasi penerimaan pajak yang belum mencapai target setiap tahunnya membuat KPP perlu menyikapi hal tersebut. Dapat disimpulkan dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filing*. Kesadaran Wajib Pajak yang semakin tinggi mengakibatkan perilaku Wajib Pajak yang semakin patuh dan juga penerapan *e-filing* mendukung pelaku bisnis dalam memudahkan menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak karena tidak dipungkiri bahwa setiap kegiatan bisnis tidak akan luput dalam hal pajak. Oleh karena itu, KPP diharapkan dapat mengkombinasikan variabel kesadaran wajib pajak dan

penerapan *e-filing* sebagai referensi dalam membuat kebijakan guna menciptakan kepatuhan bagi wajib pajak sehingga diharapkan dapat mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan.

## **PENUTUP**

### **SIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil kategorisasi, kesadaran wajib pajak berada dalam kategori tinggi. Namun masih terdapat 17% responden berada di kategori rendah dan sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kurangnya informasi tentang ketentuan perpajakan dan kesulitan dalam menghitung pajak.
2. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama yaitu adanya pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) UMKM diterima.
3. Berdasarkan kategorisasi, penerapan *e-filing* berada dalam kategori sangat baik yaitu sebanyak 45% berada dalam kategori sangat baik. Namun terdapat 20% responden yang tidak sependapat. Menurut responden dikarenakan adanya pembelajaran terlebih dahulu mengenai *e-filing* tersebut serta ketakutan akan manipulasi data dan di retas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Variabel penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yaitu adanya pengaruh positif dan signifikan antara penerapan *e-filing* ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diterima.
5. Berdasarkan kategorisasi dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berada pada kategori sangat tinggi karena mayoritas responden yaitu sebanyak 53 responden atau 56% berada dalam kategori sangat tinggi.
6. Variabel kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filing* secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu adanya pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) dan penerapan *e-filing* ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diterima.
7. Variabel Penerapan *e-filing* ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh yang dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dibandingkan dengan variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ).

## SARAN

1. Berdasarkan hasil penelitian di atas, perlunya mensosialisasikan ataupun memberikan penjelasan kepada wajib pajak bahwa pajak merupakan ujung tombak dari penerimaan Negara sehingga sangat diperlukan untuk pembiayaan aktifitas Negara seperti pembangunan infrastruktur dan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi wajib pajak.
2. Masih adanya beberapa dari responden yang masih menganggap *e-filing* begitu sulit, maka disarankan perlunya pelatihan ataupun *workshop* terkait dengan penggunaan *e-filing* sehingga bagi wajib pajak yang masih belum paham ataupun belum menggunakan *e-filing* dapat mengikuti acara tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dapat menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk dapat menambah jumlah sampel sehingga penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik ataupun dapat dilakukan di kantor pelayanan pajak lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, Wulandari. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Annual Report. (2007). Direktorat Jendral Pajak. Jakarta.
- Belajar Pajak. (2012). Dalam <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>. Diunduh pada tanggal 30 Mei pukul 15.32 WIB
- Damayanti, Dewi. (2014). *Biaya Kepatuhan E-Filing Rendah, Benarkah*. Dalam <http://www.pajak.go.id/content/articel/biaya-kepatuhan-e-filing-rendah-benarkah>. Diunduh pada tanggal 30 Mei pukul 17.24 WIB
- Direktorat Jendral Pajak. (2015). Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 *Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta
- E-Filing*. (2015). Dalam <http://www.pajak.go.id/e-filing>. Diunduh pada tanggal 30 Mei pukul 17.19 WIB
- Kalsum, Ummi, dkk. (2015). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Pekanbaru. *Skripsi*. Universitas Riau.
- Kementerian Keuangan, (2016). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017*. Sekretariat Negara. Jakarta

- Lai, Ming. L., Obid, Siti N.S., & Meera, A.K., (2005), Tax Practitioners And The Electronic Filing System: An Empirical Analysis. *Journal. University Technology Mara, Malaysia*
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui e-Filing. (2012). Dalam <http://www.pajak.go.id/content/mudahnya-pelaporan-pajak-melalui-e-filing-0>. Diunduh pada tanggal 30 Mei pukul 18.43
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. (2016). Dalam <http://www.pajak.go.id/content/articled/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>. Diunduh pada tanggal 20 Juni pukul 19.36 WIB
- Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (1994). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak Penghasilan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Utami, Gartina Wulan. (2015). Penerapan e-filing dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan.